



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, tempat tinggal tidak diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XX/XX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan menurut agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal XX di Gereja Sorong dan telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal XX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX yang dikeluarkan di Sorong pada tanggal XX.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jayapura pada tanggal XX, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir sorong pada tanggal XX,
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Jayapura karena Penggugat bertugas di sana, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan harmonis.
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, penggugat menjadi suami dan ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga .

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX



5. Bahwa selama bertugas di Jayapura penggugat bertugas sebagai seorang anggota TNI dan karena tugas terkadang penggugat sering pulang tidak tepat waktu, dan hal seperti ini yang terkadang menimbulkan salah paham yang berakibat terjadinya pertengkaran;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga pasti akan ada perbedaan ataupun masalah yang timbul, namun sebagai seorang suami Penggugat selalu berusaha untuk mengalah ketika terjadi pertengkaran;
7. Bahwa setelah bertugas di Jayapura Penggugat kemudian pindah tugas di Sorong pada tahun 1997 dan tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain ;
8. Bahwa setelah bertugas di Sorong, Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar, yang pada akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain (berselingkuh);
9. Bahwa pada bulan Juni tahun 2000 terjadi pertengkaran besar antara penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anak;
10. Bahwa sejak saat itu Penggugat telah hilang komunikasi dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak dapat menemukan di mana Tergugat tinggal;
12. Bahwa pada bulan Februari tahun 2016 penggugat pindah tugas ke Dobo dan tidak pernah ada lagi komunikasi dengan Tergugat hingga sekarang;

Berdasarkan semua fakta sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita gugatan di atas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

MENGADILI

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil di Ambon pada tanggal XX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mengirim salinan resmi putusan ini ke Kantor Catatan Sipil kota Sorong di

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX



Sorong agar dapat dicatat dalam Register Perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR

Apabila pengadilan / cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sah dan patut berdasarkan Relas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX tanggal 17 Oktober 2022 untuk hadir pada persidangan tanggal 17 November 2022, Relas panggilan kepada Tergugat Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX tanggal 18 November 2022 untuk hadir pada persidangan tanggal 16 Februari 2023, namun pada tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang untuk mewakili dalam persidangan;

Menimbang, setelah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tanggal 17 Februari 2023 yang diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dobo cq Hakim yang menangani perkara tersebut tentang pencabutan gugatan Perkara Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX;

Menimbang, bahwa pertimbangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa Para Saksi tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan Para Saksi yang mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat berada di Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering) dan 272 Rv (*Regelment of de Rechtsvordeering*) menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak hadir dan tidak pernah menggunakan hak-hak nya untuk menanggapi gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, terhadap biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv (*Regelment of de Rechtsvordeering*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Peradilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
- 2.-----Menyatakan perkara Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX dicabut;
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dobo untuk mencoret perkara Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX dari buku register;
- 4.Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 oleh Elton Mayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian, S.H., dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Agung Sulistiono, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Sulistiono, S.H.

Elton Mayo, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor XX/Pdt.G/XX/PN XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Movita Manuputty, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp80.000,00
Panggilan	: Rp200.000,00
PNBP	: Rp20.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	: Rp10.000,00
PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp10.000,00
Pemberitahuan/Penyampaian Penetapan	: Rp100.000,00
PNBP Relas Pemberitahuan Penetapan kepada Tergugat	: Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)